



Rekontruksi Hukum Merokok dan Tembakau Telaah Kitab Al-Fatawa Karangan Syekh Mahmud Syaltut

*Arsal, Deni Fadly

Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Sumatera Barat, Indonesia

*Correspondence Address: arsal4753@gmail.com

ABSTRACT

ARTICLE INFO

Received

18 Juni 2026

Revised

11 Agustus 2026

Accepted

13 Agustus 2026

Published

29 Agustus 2026

This study aims to analyze the legal concept of smoking as presented in the book *Al-Fatawa*, focusing on the author's scholarly background, the characteristics of the book, and the methodological foundations employed in determining the legal status of smoking. This study uses a library research method with a descriptive-analytical approach. Primary data were obtained from the book *Al-Fatawa*, while secondary data were drawn from relevant literature on Islamic jurisprudence (*fiqh*), principles of Islamic jurisprudence (*uṣūl al-fiqh*), legal maxims (*qawā'id fiqhiyyah*), and contemporary studies concerning the legal status of smoking. The data were critically analyzed to identify the arguments and methods of legal reasoning (*istinbāṭ al-ḥukm*) employed by the author.

The findings indicate that the author of *Al-Fatawa* possesses scholarly competence in the fields of *fiqh* and *uṣūl al-fiqh* and takes social dynamics into consideration when responding to issues arising within society. The book addresses various contemporary issues, including the practice of smoking that has developed within the community. In determining the legal status of smoking, the author employs Islamic legal maxims, considerations of *maṣlaḥah* (benefit) and *mafsadah* (harm), as well as the principle of preventing harm based on the legal maxim *lā ḍarar wa lā ḍirār* (no harm shall be inflicted or reciprocated). The determination of the legal status is not based solely on the nature of the act itself but also takes into account the *'illah* (effective legal cause), the degree of harm, and its impacts on both individuals and society.

The legal status of smoking from the perspective of *Al-Fatawa* demonstrates a contextual approach to Islamic legal reasoning grounded in considerations of public benefit. Changes in knowledge concerning the effects and harms of smoking may serve as an important consideration in reexamining the construction of this legal ruling from the perspective of contemporary Islamic jurisprudence. This study contributes to the development of contemporary Islamic legal studies, particularly in understanding the relationship between religious texts, Islamic legal maxims, changing social contexts, and the development of knowledge regarding the harmful effects of tobacco. The findings may also serve as an academic reference for the development of Islamic legal studies concerning health-related issues and contemporary social behavior.

Key Words: Al-Fatawa, Smoking Law, Tobacco, Islamic Jurisprudence, Maṣlaḥah, Mafsadah

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep hukum merokok dalam kitab *Al-Fatawa*, dengan memfokuskan kajian pada latar belakang keilmuan pengarang, karakteristik kitab, serta landasan metodologis yang digunakan dalam penetapan hukum merokok. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data primer bersumber dari kitab *Al-Fatawa*, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur fikih, ushul fikih, kaidah fikih, serta kajian kontemporer yang relevan dengan hukum merokok. Data dianalisis secara kritis untuk mengidentifikasi argumentasi dan metode istinbath hukum yang digunakan oleh pengarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengarang kitab *Al-Fatawa* memiliki kompetensi keilmuan dalam bidang fikih dan ushul fikih serta mempertimbangkan dinamika sosial dalam merespons persoalan masyarakat. Kitab tersebut memuat respons terhadap berbagai persoalan kontemporer, termasuk praktik merokok yang berkembang di masyarakat. Dalam menetapkan hukum merokok, pengarang menggunakan kaidah-kaidah fikih, pertimbangan *maṣlaḥat* dan *mafsadat*, serta prinsip pencegahan bahaya berdasarkan kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār*. Penetapan hukum tidak hanya didasarkan pada substansi perbuatan, tetapi juga mempertimbangkan *'illat*, tingkat kemudharatan, dan dampak yang ditimbulkan terhadap individu maupun masyarakat. Hukum merokok dalam

Rekontruksi Hukum Merokok dan Tembakau ...

Arsal, Deny Fadly

perspektif kitab *Al-Fatawa* menunjukkan karakter penetapan hukum yang kontekstual dan berbasis pertimbangan kemaslahatan. Perubahan pengetahuan mengenai dampak dan kemudahan merokok dapat menjadi pertimbangan penting dalam memahami kembali konstruksi hukum tersebut dalam perspektif fikih kontemporer. Penelitian ini berimplikasi pada pengembangan kajian fikih kontemporer, khususnya dalam memahami hubungan antara teks keagamaan, kaidah fikih, perubahan konteks sosial, dan perkembangan pengetahuan mengenai bahaya tembakau. Temuan penelitian juga dapat menjadi rujukan akademik bagi pengembangan kajian hukum Islam terkait isu kesehatan dan perilaku masyarakat kontemporer.

Kata Kunci: Al-Fatawa, Hukum Merokok, Tembakau, Fikih Islam, Maslahat, Mafsadat

To cite this article: Arsal. A & Fadly. D. (2026). Rekontruksi Hukum Merokok dan Tembakau Telaah Kitab Al-Fatawa Karangan Syekh Mahmud Syaltut. *Journal of Islamic Law El Madani*. 5 (2), 33-44. (APA 7th Style)
This is an open access article under the CC-BY License

(<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)



Rekontruksi Hukum Merokok dan Tembakau ...

Arsal, Deny Fadly

Pendahuluan

Merokok merupakan fenomena sosial yang telah menyebar luas di berbagai kalangan masyarakat, baik di negara berkembang maupun negara maju. Aktivitas ini kerap dijadikan bagian dari gaya hidup, bahkan sering diasosiasikan dengan citra kejantanan, kedewasaan, atau media untuk berinteraksi sosial. Padahal, di balik kebiasaan tersebut tersimpan ancaman besar terhadap kesehatan dan lingkungan (Braznell et al., 2026). Asap rokok mengandung ribuan bahan kimia berbahaya, seperti nikotin, tar, dan karbon monoksida, yang dapat merusak organ-organ penting dalam tubuh manusia. Data dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menunjukkan bahwa merokok menjadi salah satu faktor utama penyebab kematian dini secara global (Braznell et al., 2026). Oleh sebab itu, persoalan merokok tidak dapat dipandang sebagai urusan individu semata, melainkan telah berkembang menjadi masalah sosial dan kemanusiaan (Adiba & Arsanti, 2023).

Sejalan dengan meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai bahaya tembakau, berbagai negara serta institusi kesehatan mulai menerapkan kebijakan untuk membatasi penggunaan rokok (Amalia et al., 2025). Beragam upaya dilakukan, seperti kampanye anti-rokok, pencantuman peringatan kesehatan pada kemasan, serta pembatasan bahkan pelarangan iklan rokok, sebagai langkah global untuk menekan dampak negatifnya (Megatsari et al., 2023). Namun demikian, industri rokok masih terus bertahan melalui strategi pemasaran yang agresif dan inovatif, khususnya dengan menyasar generasi muda. Kondisi ini melahirkan dilema antara kepentingan ekonomi dan tanggung jawab moral dalam menjaga kesehatan public (Firmansyah, 2019). Oleh karena itu, kajian mengenai hukum merokok dalam perspektif Islam menjadi sangat relevan, mengingat ajaran Islam menekankan kewajiban menjauhkan diri dari segala sesuatu yang dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain (Kusmaedi, 2023).

Dalam perspektif Islam, setiap tindakan manusia ditimbang berdasarkan pertimbangan kemanfaatan dan dampak mudarat yang ditimbulkannya (Amri et al., 2024). Merokok, sebagai perbuatan yang berkaitan dengan kebiasaan dan kenikmatan sementara, memerlukan telaah yang lebih komprehensif terkait manfaat serta risiko yang menyertainya (Livingstone-Banks et al., 2024). Pada masa awal diperkenalkannya tembakau di lingkungan umat Islam, para ulama memiliki pandangan yang beragam mengenai status hukumnya, terutama karena keterbatasan pengetahuan medis saat itu (Sobri et al., 2024). Sebagian ulama memandangnya sebagai perbuatan yang dibolehkan, sementara lainnya menilai makruh atau bahkan haram apabila terbukti menimbulkan bahaya (Hoang et al., 2024). Perbedaan pendapat ini mencerminkan keluwesan hukum Islam dalam menyikapi perubahan dan dinamika sosial, termasuk fenomena merokok yang kini berkembang menjadi persoalan global (Azali & SW, 2025).

Dari perspektif medis, berbagai riset kontemporer menunjukkan bahwa kebiasaan merokok merupakan salah satu faktor utama penyebab penyakit paru-paru, gangguan jantung, serta kanker. Dampak negatifnya tidak hanya dirasakan oleh perokok aktif, tetapi juga oleh perokok pasif yang turut terpapar asap rokok (Muhammad, 2023). Risiko tersebut tidak sebatas merugikan individu, melainkan juga menambah beban pada sistem pelayanan kesehatan secara menyeluruh (Muh. Mukri, 2010). Dalam kerangka pemahaman keagamaan, kondisi ini memunculkan pertanyaan mendasar: apakah seorang Muslim dibenarkan melakukan perbuatan yang secara nyata membahayakan dirinya sendiri maupun orang lain? Pertanyaan inilah yang kemudian melandasi munculnya perdebatan mengenai hukum merokok di kalangan para fuqaha kontemporer (Kamilia, 2023).

Ulama kontemporer, Mahmud Syaltut, menaruh perhatian besar terhadap persoalan merokok dengan mempertimbangkan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, yakni tujuan pokok syariat Islam dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pemikiran Syaltut yang tertuang dalam *al-Fatāwā* menjadi salah satu rujukan penting untuk memahami sikap Islam terhadap praktik merokok di masa modern. Dengan demikian, kajian mengenai hukum merokok menurut Mahmud Syaltut tidak hanya penting secara konseptual, tetapi juga memiliki nilai aplikatif dalam membimbing umat Islam agar lebih bijaksana dalam menjaga kesehatan serta kemaslahatan diri.

Metode Penelitian

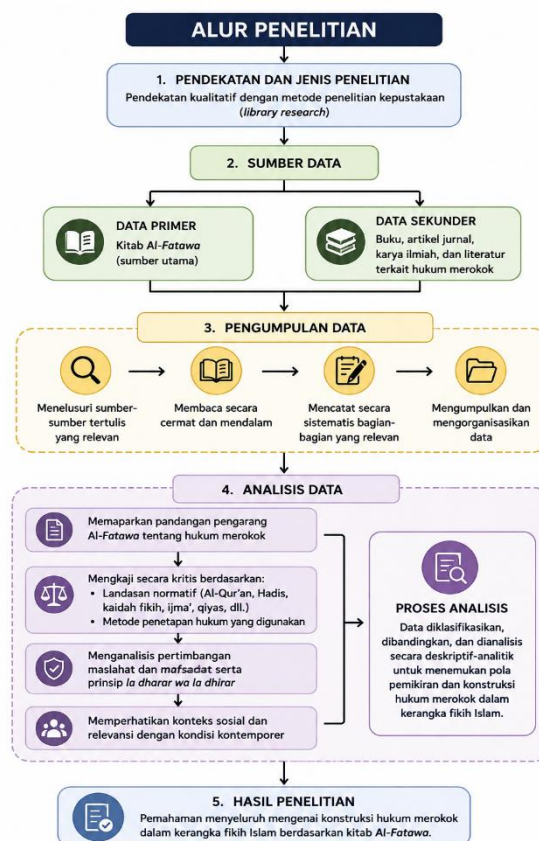
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode penelitian kepustakaan (*library research*), dengan menitikberatkan kajian pada analisis teks dan pemikiran hukum Islam. Data utama bersumber dari kitab *Al-Fatawa* yang dijadikan rujukan primer, sementara data pendukung diperoleh dari berbagai literatur seperti buku, artikel jurnal, dan karya ilmiah lain yang

Rekontruksi Hukum Merokok dan Tembakau ...

Arsal, Deny Fadly

memiliki keterkaitan dengan pembahasan hukum merokok. Proses pengumpulan data dilakukan dengan cara menelusuri sumber-sumber tertulis, membaca secara cermat, serta mencatat secara sistematis bagian-bagian yang relevan dengan fokus penelitian.

Tahapan analisis data dilakukan melalui pendekatan deskriptif-analitik, yaitu dengan memaparkan pandangan pengarang *Al-Fatawa* secara rinci mengenai hukum merokok, kemudian mengkajinya secara kritis berdasarkan landasan normatif, metode penetapan hukum, serta pertimbangan maslahat dan mafsadat yang digunakan. Data yang telah dihimpun selanjutnya diklasifikasikan dan dianalisis dengan memperhatikan konteks sosial serta relevansinya dengan kondisi kontemporer, sehingga menghasilkan pemahaman yang menyeluruh mengenai konstruksi hukum merokok dalam kerangka fikih Islam. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 1 dibawah ini:



Gambar 1. Alur Penelitian

Hasil Penelitian dan Pembahasan Profil Pengarang Kitab Al-Fatawa

Mahmud Syaltut lahir pada 23 April 1893 di Desa Minyat Bani Mansur, wilayah Itay al-Barud, Provinsi Buhayrah, Mesir bagian utara. Sejak usia dini, ia dikenal sebagai sosok yang cerdas dan bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu agama. Pada masa kanak-kanak, Syaltut telah menyelesaikan hafalan Al-Qur'an dan memperlihatkan ketertarikan yang mendalam terhadap kajian tafsir, fikih, serta bahasa Arab. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar di daerah asalnya, ia melanjutkan pendidikannya ke Ma'had Dini di Alexandria, sebuah lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan Universitas al-Azhar. Dari lembaga tersebut, ia berhasil meraih ijazah 'Alimiyyah pada tahun 1918, yang pada masa kini setara dengan gelar sarjana dalam bidang syariah (Gani, 2013).

Ia lahir dari keluarga petani sederhana yang dikenal taat beragama dan berpegang teguh pada ajaran Islam. Ayahnya, Syaikh Syaltut bin Salim, berperan sebagai pengajar Al-Qur'an di desanya,

Rekontruksi Hukum Merokok dan Tembakau ...

Arsal, Deny Fadly

sementara ibunya dikenal sebagai perempuan salehah yang senantiasa mendorong anak-anaknya untuk menekuni ilmu keagamaan. Dari sisi garis keturunan, keluarga Syaltut berasal dari kalangan ulama pedesaan Mesir Hulu (*Sa'id*) yang banyak melahirkan para penghafal Al-Qur'an serta pengajar fikih di madrasah-madrasah rakyat. Sejak usia muda, ia telah menguasai hafalan Al-Qur'an secara sempurna dan menunjukkan keunggulan dalam bidang bahasa Arab. Selanjutnya, ia melanjutkan pendidikannya ke Ma'had Dini di Alexandria, sebuah lembaga yang berafiliasi dengan Universitas al-Azhar, dan berhasil meraih ijazah 'Alimiyyah pada tahun 1918, yang pada masa itu setara dengan gelar sarjana syariah (Zulfikar, 2020).

Syaltut mengawali perjalanan kariernya sebagai tenaga pengajar di Fakultas Tinggi al-Azhar pada tahun 1927. Ia dikenal sebagai dosen muda yang lantang menyuarakan pembaruan dalam sistem pendidikan Islam di Mesir. Bersama guru sekaligus mentornya, Syaikh Mustafa al-Maraghi, Syaltut mendorong upaya modernisasi kurikulum al-Azhar agar selaras dengan tuntutan perkembangan zaman. Akan tetapi, gagasan-gagasannya yang dinilai terlalu progresif sempat membuatnya diberhentikan dari jabatannya, sehingga ia beralih profesi sebagai pengacara di lingkungan peradilan syariah. Setelah Syaikh al-Maraghi kembali diangkat sebagai Rektor al-Azhar pada tahun 1935, Syaltut pun dipanggil kembali untuk mengabdikan dan menduduki sejumlah posisi strategis. Puncak kariernya terjadi pada 9 November 1958, ketika ia secara resmi diangkat oleh pemerintah Mesir sebagai Grand Imam al-Azhar (Marpu'ah, 2025).

Mahmud Syaltut dikenal sebagai salah satu tokoh pembaruan Islam modern yang meneruskan gagasan reformasi yang dirintis oleh Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha. Ia menegaskan bahwa ajaran Islam perlu dipahami secara rasional, kontekstual, serta selaras dengan prinsip kemaslahatan sesuai tuntutan zaman. Pemikiran-pemikirannya memberikan pengaruh signifikan terhadap perkembangan pendidikan Islam dan praktik pemberian fatwa pada pertengahan abad ke-20. Dalam kapasitasnya sebagai Grand Imam al-Azhar, Syaltut mendorong pendekatan lintas mazhab dengan menegaskan bahwa mazhab Syiah Imamiyyah dapat dijadikan sebagai rujukan hukum Islam yang sah, sebagaimana mazhab-mazhab Sunni. Fatwa penting ini menjadikannya simbol upaya persatuan umat Islam sekaligus membuka ruang dialog yang lebih luas antara kalangan Sunni dan Syiah (Nasution, 2009).

Syaltut merupakan penulis produktif dengan sejumlah karya monumental dalam bidang tafsir, hukum Islam, dan pemikiran kontemporer. Di antara karya-karyanya yang terkenal adalah:

1. Al-Fatawa: Dirasah li Mushkilat al-Muslim al-Mu'ashir, berisi fatwa-fatwa sosial, politik, dan keagamaan kontemporer.
2. Al-Islam: 'Aqidah wa Shari'ah, karya sistematis yang membahas keutuhan Islam dari sisi teologi dan hukum.
3. Tafsir al-Qur'an al-Karim: al-Ajza' al-'Asharah al-Ula penafsiran mendalam terhadap sepuluh juz pertama Al-Qur'an dengan pendekatan tematik.
4. Jihad fi al-Islam membahas konsep jihad secara ilmiah dan menolak kekerasan atas nama agama.
5. Min Taujihat al-Islam kumpulan pidato dan ceramah moral Syaltut mengenai akhlak, pendidikan, dan pembangunan masyarakat Islam.
6. Al-Qur'an wa al-Mar'ah tulisan mengenai kedudukan wanita dalam Islam dan kesetaraan hak-haknya dalam hukum syariat.

Selama masa kepemimpinannya di al-Azhar, Syaltut melakukan pembaruan kurikulum secara menyeluruh dengan memasukkan berbagai disiplin ilmu modern, seperti sains, ekonomi, dan hubungan internasional, ke dalam kajian keislaman. Ia juga mengembangkan kerja sama antara al-Azhar dan lembaga pendidikan sekuler di Mesir. Gagasan-gagasannya memberikan pengaruh yang luas di dunia Islam, terutama dalam bidang fikih kontemporer, tafsir modern, serta dialog lintas mazhab. Sejumlah ulama generasi berikutnya, seperti Yusuf al-Qaradawi, Muhammad al-Ghazali, dan Ahmad al-Tayyib, terinspirasi oleh pendekatan moderat yang ia kembangkan, yang berlandaskan pada prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*. Syaltut kemudian dikenal sebagai figur ulama yang mampu memadukan teks dan konteks, nash dan realitas sosial, dalam satu kerangka pemikiran Islam yang progresif dan responsif terhadap perkembangan zaman (Gani, 2013).

Mahmud Syaltut wafat pada 13 Desember 1963 di Kairo pada usia 70 tahun. Gagasan dan pemikirannya tidak hanya terabadikan dalam karya-karya tulisnya, tetapi juga tercermin dalam kebijakan keagamaan al-Azhar yang tetap relevan hingga masa kini. Karya *al-Fatāwā* menjadi salah

Rekontruksi Hukum Merokok dan Tembakau ...

Arsal, Deny Fadly

satu peninggalan intelektual terpenting yang terus dikaji oleh para mahasiswa dan akademisi hukum Islam di berbagai perguruan tinggi dunia. Melalui fatwa-fatwanya yang moderat dan berlandaskan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, Mahmud Syaltut menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki kemampuan untuk merespons tantangan zaman tanpa melepaskan diri dari nilai-nilai fundamental Al-Qur'an (Miswanto, 2015).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Mahmud Syaltut merupakan seorang ulama besar yang secara fikih berafiliasi pada mazhab Maliki, namun dalam praktik pemikirannya tidak terkungkung oleh sikap fanatik mazhab. Ia mengembangkan corak ijtihad yang bersifat inklusif lintas mazhab dengan menjadikan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai pijakan utama dalam penetapan hukum. Melalui karya *Al-Fatāwā* dan tulisan-tulisan lainnya, Syaltut berupaya mengajak umat Islam keluar dari pola taklid yang kaku menuju pemahaman hukum Islam yang lebih rasional dan berbasis kajian ilmiah (Miswanto, 2015).

Profil Kitab *Al-Fatawa*

Kitab *Al-Fatawa* merupakan salah satu karya penting Syaikh Mahmud Syaltut yang menunjukkan keluasan pengetahuan serta fleksibilitas metode ijtihad yang beliau gunakan dalam merespons persoalan hukum Islam. Karya ini berisi kumpulan fatwa yang dikeluarkan Syaltut selama menjalankan perannya sebagai Syaikh al-Azhar dan dosen di Universitas al-Azhar, Mesir. Penulisan kitab ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan mendesak akan rujukan hukum Islam yang mampu menjawab berbagai persoalan kontemporer yang berkembang pada pertengahan abad ke-20. Pada masa itu, umat Islam dihadapkan pada arus modernisasi, kolonialisme, serta dinamika sosial baru yang belum banyak dibahas dalam khazanah fikih klasik. Oleh sebab itu, Syaltut menghimpun dan menata fatwa-fatwanya secara sistematis agar dapat dijadikan pedoman bagi umat Islam dalam memahami dan menerapkan hukum Islam sesuai dengan tuntutan zaman modern (Gani, 2013).

Kitab *Al-Fatawa* terdiri dari sejumlah bab dan kumpulan fatwa yang membahas berbagai aspek kehidupan manusia, baik yang bersifat ibadah, muamalah, sosial, politik, maupun hubungan antaragama. Meskipun tidak disusun berdasarkan urutan bab fikih klasik, susunannya mengikuti tema-tema aktual yang muncul dalam masyarakat. Di dalamnya, Mahmud Syaltut menampilkan gaya penulisan yang jelas, argumentatif, dan rasional, dengan dukungan dalil dari Al-Qur'an, hadis, dan pandangan para ulama dari berbagai mazhab. Fatwa-fatwa tersebut mencakup isu-isu seperti ibadah modern, hukum keluarga, perbedaan mazhab, zakat profesi, riba, hubungan antaragama, dan hukum merokok. Setiap fatwa dilengkapi dengan penjelasan metodologis yang menunjukkan keluasan pandangan Syaltut dalam menggabungkan antara nash dan realitas sosial (Marpu'ah, 2025).

Metode yang digunakan Mahmud Syaltut dalam *Al-Fatawa* sangat khas dan berbeda dari kebanyakan ulama konservatif. Ia menggunakan pendekatan ijtihad bayani dan maqasidi, yakni menafsirkan nash (teks) Al-Qur'an dan hadis dengan mempertimbangkan tujuan-tujuan syariat Islam (*maqasid al-syarī'ah*). Menurutnya, setiap hukum harus mengandung nilai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Dalam setiap fatwanya, Syaltut tidak hanya mengutip pendapat ulama terdahulu, tetapi juga melakukan analisis kritis terhadap konteks sosial dan ilmu pengetahuan modern. Ia membuka ruang bagi perubahan hukum jika ditemukan bukti ilmiah baru yang relevan, seperti dalam penetapan hukum rokok berdasarkan temuan medis tentang bahaya Kesehatan (Zulfikar, 2020).

Karakteristik utama kitab *Al-Fatawa* terletak pada gaya penulisannya yang mudah dipahami, sistematis, dan ilmiah. Mahmud Syaltut menulis dengan bahasa Arab fasih yang lugas namun sarat makna, disertai argumentasi rasional yang kuat. Setiap fatwa tidak hanya memuat kesimpulan hukum, tetapi juga menjelaskan dasar pemikiran dan proses pengambilan hukumnya. Ia menghindari fanatisme mazhab dan membuka ruang diskusi lintas pandangan, menjadikan kitab ini bersifat inklusif dan universal. Karena itu, *Al-Fatawa* bukan hanya dihargai di Mesir, tetapi juga di dunia Islam secara luas, termasuk di Indonesia, Malaysia, dan dunia akademik Barat (Gani, 2013).

Kitab *Al-Fatawa* memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan pemikiran hukum Islam modern. Buku ini menjadi rujukan utama dalam studi fikih kontemporer di berbagai lembaga pendidikan Islam. Banyak ulama besar seperti Yusuf al-Qaradawi, Muhammad al-Ghazali, dan Ahmad al-Tayyib mengakui bahwa pemikiran Syaltut dalam *Al-Fatawa* membuka jalan bagi lahirnya fikih modern yang responsif terhadap perubahan zaman. Fatwa-fatwanya menekankan aspek kemaslahatan umat, toleransi antaragama, dan keadilan sosial. Selain itu, kitab ini juga memperkuat

Rekonstruksi Hukum Merokok dan Tembakau ...

Arsal, Deny Fadly

semangat persatuan Islam dengan menghapus sekat-sekat mazhab, seperti terlihat dalam fatwanya yang mengakui mazhab Syiah Ja'fari sebagai bagian dari Islam (Nasution, 2009)

Kitab *Al-Fatawa* pertama kali diterbitkan di Kairo oleh Dar al-Qalam pada tahun 1959, dan sejak itu telah dicetak berulang kali dalam berbagai edisi. Beberapa versi modern telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, Urdu, dan Indonesia, meskipun sebagian besar masih beredar dalam teks Arab aslinya. Referensi akademik terhadap kitab ini banyak ditemukan dalam studi hukum Islam modern, antara lain dalam karya *Contemporary Fiqh and the Renewal of Islamic Thought* oleh Abd al-Wahhab Khallaf, dan *Islamic Legal Thought* oleh Wael B. Hallaq. Dengan posisi yang strategis ini, *Al-Fatawa* karya Mahmud Syaltut tidak hanya menjadi himpunan fatwa, tetapi juga dokumen intelektual penting yang menandai peralihan dari fikih tradisional menuju fikih modern berbasis maqasid syariah dan rasionalitas ilmiah (Gani, 2013).

Hukum Merokok/ tembakau dalam Kitab al-Fatawa

الدُّخَانُ

زِرَاعَتُهُ وَصِنَاعَتُهُ وَتَدْخِينُهُ

هَلْ زِرَاعَةُ التَّبَعِ (الدُّخَانِ) وَصِنَاعَتُهُ وَتَدْخِينُهُ حَرَامٌ؟

وَهَلْ تَبْطُلُ الصَّلَاةُ فِي حَقِّهِ أَوْ مَحْزَنِهِ؟

آرَاءُ الْعُلَمَاءِ فِي التَّبَعِ (الدُّخَانِ)

إِنَّ التَّبَعِ لَمْ يُعْرِفْ فِي بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا فِي أَوَائِلِ الْقَرْنِ الْحَادِي عَشَرَ مِنَ التَّارِيخِ الْهَجْرِيِّ، أَيْ مِنْذُ نَحْوِ أَرْبَعَةِ قُرُونٍ تَقْرِيْبًا. وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يُؤَثَّرْ عَنْ أَحَدٍ مِنَ الْأَلَمَةِ الْمُجْتَهِدِينَ فَضْلًا عَمَّنْ تَقَدَّمَهُمْ رَأْيٌ فِي حُكْمِهِ، لَا بِالْحَلِّ وَلَا بِالْحَرْمَةِ. وَقَدْ تَكَلَّمَ فِي حُكْمِهِ عُلَمَاءُ الْوَقْتِ الَّذِي ظَهَرَ فِيهِ، وَلَمْ يَتَّفِقُوا فِي نَظَرَتِهِمْ إِلَيْهِ كَشَأْنِهِمْ فِي كُلِّ جَدِيدٍ لَمْ تُعْرِفْ حُكْمَتُهُ وَقَدْ التَّشَرُّعَ. فَحَكَمَ بَعْضُهُمْ بِحَلِّهِ نَظَرًا إِلَى أَنَّهُ لَيْسَ مُسْكِرًا، وَلَا مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يُسْكِرَ، وَنَظَرًا إِلَى أَنَّهُ لَيْسَ ضَارًّا بِكُلِّ مَنْ يَتَنَاوَلُهُ. وَالْأَصْلُ فِي مِثْلِهِ أَنْ يَكُونَ حَلَالًا، وَلَكِنْ تَطَرُّأَ عَلَيْهِ الْحَرْمَةُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَنْ يَضُرُّهُ وَيَتَأَثَّرُ بِهِ.

رَأَى الْقَائِلُونَ بِالْحَرْمَةِ أَوْ الْكَرَاهَةِ رَأَى قَوِيًّا،

حَكَمَ بَعْضُ آخَرٍ بِحَرْمَتِهِ أَوْ كَرَاهَتِهِ، نَظَرًا إِلَى مَا عُرِفَ عَنْهُ مِنْ أَنَّهُ يُحْدِثُ ضَعْفًا فِي صِحَّةِ شَارِبِهِ، وَيَفْقِدُهُ شَهْوَةَ الطَّعَامِ، وَيُعْرِضُ أَجْهَرَتَهُ الْحَبَوِيَّةَ أَوْ أَكْثَرَهَا لِلْخُلَلِ وَالْإِضْطِرَابِ، وَخَاصَّةً جِهَازِي الْقَلْبِ وَالرِّئَتَيْنِ. وَمِنْ قَوَاعِدِ الْإِسْلَامِ الْعَامَّةِ أَنَّهُ يَحْرُمُ مَا يَحْرُمُ حِفْظًا لِلذِّهْنِ أَوْ لِلْعَقْلِ أَوْ لِلْمَالِ أَوْ لِلْعَرَضِ، وَ أَنَّهُ يَقْدَرُ مَا يَكُونُ لِلشَّيْءِ مِنْ أَضْعَافٍ نَاجِيَةٍ مِنْ هَذِهِ النَّوَاجِي يَكُونُ تَحْرِيمُهُ أَوْ كَرَاهَتُهُ. فَمَا عَظُمَ ضَرَرُهُ عَظُمَتْ حُرْمَتُهُ، وَمَا قَلَّ ضَرَرُهُ قَلَّتْ حُرْمَتُهُ. وَالْإِسْلَامُ يَرَى أَنَّ الصِّحَّةَ الْبَدَنِيَّةَ لَا تَقُلُّ فِي وَجُوبِ الْعُنَايَةِ بِهَا عَنْ نَاجِيَةِ الْعَقْلِ وَالْمَالِ، وَكَثِيرًا مَا حَرَّمَ الْإِسْلَامُ الْمُبَاحَ إِذَا كَانَ مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يَغْلِبَ، بَلْ نَرَاهُ يَحْرُمُ الْعِبَادَةَ الْمَفْرُوضَةَ إِذَا تَيَقَّنَ أَنَّهَا تُضَرُّ أَوْ تُضَاعِفُ الضَّرَرَ.

إِضْرَارُ الدُّخَانِ فِي الصِّحَّةِ وَالْمَالِ تَقْتَضِي حَظْرَهُ

وَإِذَا كَانَ التَّبَعِ لَا يُحْدِثُ سُكْرًا وَلَا يُفْسِدُ عَقْلًا، غَيْرَ أَنَّ لَهُ أَثَارًا ضَارًّا يُحْسِنُ شَارِبُهُ فِي صِحَّتِهِ، وَيُحْسِنُ فِيهِ غَيْرُ شَارِبِهِ.

وَقَدْ حَلَّلَ الْأَطْبَاءُ عَنَاصِرَهُ وَعَرَفُوا فِيهَا الْعُنْصَرَ السَّامَ الَّذِي يَقْضِي وَإِنْ كَانَ بِطِءٍ عَلَى سَعَادَةِ الْإِنْسَانِ وَهَنَائِهِ.

فَهُوَ وَلَا شَكَّ أَدَّى وَضَرَرَ، وَالْإِيْدَاءُ وَالضَّرَرُ خُبْتُ يَحْظَرُ بِسَبَبِهِ الشَّيْءُ فِي نَظَرِ الْإِسْلَامِ. وَإِذَا نَظَرْنَا مَعَ ذَلِكَ إِلَى مَا يَنْفَقُ فِيهِ مِنَ الْأَمْوَالِ، وَقَدْ يَكُونُ شَارِبُهُ فِي حَاجَةٍ إِلَيْهَا، أَوْ يَكُونُ صَرَفُهَا فِي غَيْرِهِ أَنْفَعُ وَأَجْدَى، عَرَفْنَا أَنَّ لَهُ جِهَةً مَالِيَّةً تَقْتَضِي فِي نَظَرِ الشَّرِيعَةِ حَظْرَهُ وَعَدَمَ إِبَاحَتِهِ.

وَمِنْ هُنَا نَعْلَمُ أَخْذًا مِنْ مَعْرِفَتِنَا الْوُثِيقَةِ بِأَثَارِ التَّبَعِ السَّيِّئَةِ فِي الصِّحَّةِ وَالْمَالِ أَنَّهُ مِمَّا يَمَقُّتُهُ الشَّرْعُ وَيَكْرَهُهُ، وَحُكْمُ الْإِسْلَامِ عَلَى الشَّيْءِ بِالْحَرْمَةِ أَوْ الْكَرَاهَةِ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى وَجُودِ نَصٍّ خَاصٍّ بِذَلِكَ الشَّيْءِ، فَلِلْعِلَلِ وَقَوَاعِدِ التَّشْرِيعِ الْعَامَّةِ قِيَمَتُهَا فِي مَعْرِفَةِ الْأَحْكَامِ. وَبِهَذِهِ الْعِلَلِ وَتِلْكَ الْقَوَاعِدِ كَانَ الْإِسْلَامُ ذَا أَهْلِيَّةٍ قَوِيَّةٍ فِي إِعْطَاءِ كُلِّ شَيْءٍ يَسْتَحْدِثُهُ النَّاسُ حُكْمَهُ مِنْ حَلٍّ أَوْ حَرْمَةٍ، وَذَلِكَ عَنْ طَرِيقِ مَعْرِفَةِ الْخَصَائِصِ وَالْأَثَارِ الْعَالِيَةِ لِلشَّيْءِ، فَحَيْثُ كَانَ الضَّرَرُ كَانَ الْحَظَرُ، وَحَيْثُ خَلَصَ النِّفْعُ أَوْ غَلَبَ كَانَتْ الْإِبَاحَةُ، وَإِذَا اسْتَوَى النِّفْعُ وَالضَّرَرُ كَانَتْ الْوَقَايَةُ خَيْرًا مِنَ الْعِلَاجِ.

وَاجِبُ الْحُكُومَاتِ

Rekontruksi Hukum Merokok dan Tembakau ...

Arsal, Deny Fadly

وَإِذَا كَانَ وَاجِبًا عَلَى الْخُكُومَاتِ السَّاهِرَةِ عَلَى مَصَالِحِ شُعُوبِهَا أَنْ تَسُدَّ ذُرَائِعَ الْفُسَادِ عَلَى وَجْهِ عَامٍ، فَإِنَّ مَنَعَ الْأَحْدَاثَ مِمَّا يُفْسِدُ عَلَيْهِمْ صِحَّتَهُمْ أَلَزَمَ وَأَوْجَبَ، وَلَا رَيْبَ أَنَّ أَجْهَرَةَ الْأَحْدَاثِ غَضَّةُ تَتَقَبَّلُ التَّأَثُّرَ أَكْثَرَ مِنْ أَجْهَرَةِ غَيْرِهِمْ، وَلَا تَقْدِرُ عَلَى مُكَافَحَةِ هَذَا السِّمِّ الْبَطِيءِ. هَذَا هُوَ حُكْمُ التَّبَعِ فِي شَرْبِهِ، وَهُوَ حُكْمُهُ فِي زِرَاعَتِهِ وَصِنَاعَتِهِ مَا لَمْ تُعْرِفْ لَهُ قَوَانِدُ أُخْرَى غَيْرَ شَرْبِهِ.

الصَّلَاةُ فِي حَقْلِ الدُّخَانِ صَحِيحَةٌ

وَيُتَّبَعُ أَنْ يُعْظَمَ أَنَّهُ لَا تَلَازِمَ فِي الْإِسْلَامِ بَيْنَ حُرْمَةِ تَنَاوُلِ الشَّيْءِ أَوْ كَرَاهِيَتِهِ وَبَيْنَ نَجَاسَتِهِ، فَكَمْ مِنْ ضَارٍ يَحْرُمُ تَنَاوُلُهُ وَهُوَ طَاهِرٌ لَا تَفْسُدُ صَلَاةُ حَامِلِهِ فَضْلًا عَنِ الصَّلَاةِ فِي مَكَانِهِ. بِهَذَا يَتَبَيَّنُ أَنَّ الصَّلَاةَ فِي حَقْلِ الدُّخَانِ أَوْ مَخْرَنِهِ صَحِيحَةٌ، لَا فُسَادَ فِيهَا وَلَا كَرَاهَةً.

Terjemahannya:

Rokok

Penanaman, Pengolahan, dan Penggunaannya

Apakah menanam tembakau (rokok), mengolahnya, dan mengisapnya itu haram?

Dan apakah shalat di ladangnya atau di gudangnya batal?

Pandangan Para Ulama tentang Tembakau (Rokok)

Sesungguhnya tembakau belum dikenal di negeri-negeri Islam kecuali pada awal abad kesebelas Hijriah, yaitu sekitar empat abad yang lalu. Karena itu, tidak ada seorang pun dari para imam mujtahid, apalagi ulama sebelumnya, yang memiliki pendapat mengenai hukumnya, baik tentang kehalalan maupun keharamannya.

Para ulama yang hidup pada masa munculnya tembakau itulah yang membicarakan hukumnya, tetapi mereka tidak sepakat dalam pandangan mereka terhadapnya, sebagaimana keadaan mereka dalam menghadapi setiap hal baru yang belum diketahui hikmahnya pada masa penetapan hukum. Sebagian dari mereka berpendapat bahwa tembakau halal, dengan pertimbangan bahwa ia bukan benda yang memabukkan dan bukan termasuk sesuatu yang lazimnya menimbulkan mabuk, serta karena dianggap tidak berbahaya bagi semua orang yang mengonsumsinya. Asal hukum bagi sesuatu yang seperti itu adalah halal, namun bisa berubah menjadi haram bagi orang yang terbukti dirugikan atau terpengaruh olehnya.

Mereka yang berpendapat haram atau makruh

Pendapat sebagian yang lain menghukuminya haram atau makruh dengan mempertimbangkan apa yang diketahui tentangnya, yaitu bahwa tembakau menyebabkan kelemahan pada tubuh pengisapnya, menghilangkan selera makannya, serta menimbulkan gangguan dan kerusakan pada organ-organ vital atau sebagian besar di antaranya, terutama jantung dan paru-paru. Di antara kaidah umum Islam ialah bahwa sesuatu diharamkan apabila dapat merusak salah satu dari lima pokok penjagaan syariat, yaitu agama, akal, harta, dan kehormatan. Sejauh mana suatu hal menimbulkan kerusakan pada salah satu dari lima hal tersebut, sejauh itu pula kadar keharaman atau kemakruhannya. Maka semakin besar bahayanya, semakin berat pula keharamannya, dan semakin kecil bahayanya, semakin ringan pula hukumnya. Islam memandang bahwa menjaga kesehatan jasmani tidak kalah penting daripada menjaga akal dan harta. Sering kali Islam mengharamkan sesuatu yang asalnya mubah apabila bahaya yang ditimbulkannya lebih besar daripada manfaatnya, bahkan kita dapati Islam dapat melarang pelaksanaan ibadah wajib apabila diyakini ibadah itu dapat menimbulkan bahaya atau memperparah penyakit.

Bahaya Rokok terhadap Kesehatan dan Harta Menuntut Larangannya

Apabila tembakau memang tidak menimbulkan mabuk dan tidak merusak akal, namun memiliki pengaruh-pengaruh yang berbahaya bagi kesehatan yang dirasakan oleh pengisapnya bahkan oleh orang lain yang ada di sekitarnya, dan para dokter telah meneliti unsur-unsurnya serta menemukan adanya zat beracun yang secara perlahan menghancurkan kebahagiaan dan kesejahteraan manusia, maka tidak diragukan lagi bahwa tembakau adalah sesuatu yang membawa mudarat dan bahaya, sedangkan bahaya dan mudarat termasuk sifat kejelekan yang menyebabkan sesuatu dilarang dalam pandangan Islam. Apabila kita menambahkan pada hal itu fakta bahwa tembakau menghabiskan banyak harta sementara pengisapnya mungkin sedang membutuhkan uang itu, atau seandainya ia gunakan untuk sesuatu yang lebih bermanfaat tentu lebih baik, maka jelas bahwa dari sisi ekonomi pun syariat menuntut agar tembakau dilarang dan tidak dibolehkan.

Dari sini kita mengetahui, berdasarkan pengenalan yang kuat terhadap pengaruh buruk tembakau bagi kesehatan dan harta, bahwa tembakau adalah sesuatu yang dibenci dan dimurkai oleh syariat.

Rekontruksi Hukum Merokok dan Tembakau ...

Arsal, Deny Fadly

Hukum Islam atas suatu hal, baik halal maupun haram, tidak harus menunggu adanya nash atau dalil khusus tentang hal itu, karena sebab-sebab dan kaidah-kaidah umum penetapan hukum memiliki kedudukan tersendiri dalam menentukan hukum syar'i. Dengan sebab-sebab dan kaidah-kaidah umum inilah Islam memiliki kemampuan kuat untuk menetapkan hukum bagi setiap hal baru yang muncul di tengah manusia, apakah halal atau haram, dengan jalan meneliti sifat-sifat dan pengaruh dominan dari hal tersebut. Maka di mana ada bahaya, di sana berlaku larangan, dan di mana manfaat murni atau dominan, di sana berlaku kebolehan. Apabila manfaat dan mudarat seimbang, maka pencegahan lebih baik daripada pengobatan.

Kewajiban Pemerintah

Apabila pemerintah yang bertugas menjaga kemaslahatan rakyatnya wajib menutup segala pintu kerusakan secara umum, maka mencegah anak-anak muda dari sesuatu yang dapat merusak kesehatan mereka adalah kewajiban yang lebih mendesak dan lebih utama. Tidak diragukan lagi bahwa organ-organ tubuh anak muda masih lembut dan lebih mudah terpengaruh dibandingkan dengan orang dewasa, serta tidak memiliki daya tahan untuk melawan racun lambat seperti tembakau. Inilah hukum tembakau dalam hal penggunaannya, dan demikian pula hukumnya dalam hal penanaman serta pengolahannya selama belum ditemukan manfaat lain selain untuk dihisap.

Shalat di Ladang Tembakau adalah Sah

Perlu diketahui bahwa tidak ada keterkaitan dalam Islam antara keharaman atau kemakruhan mengonsumsi sesuatu dengan kenajisannya. Banyak hal yang berbahaya dan haram dikonsumsi tetapi tetap suci, sehingga tidak membatalkan shalat bagi orang yang membawanya, apalagi shalat di tempatnya. Dengan demikian, shalat di ladang tembakau atau di gudangnya adalah sah, tidak batal, dan tidak makruh.

Analisis Konsep Hukum Larangan Merokok/ Tembakau

Merokok atau mengisap tembakau merupakan fenomena sosial yang telah menyebar luas di seluruh lapisan masyarakat. Meskipun tidak dikenal pada masa Rasulullah SAW dan para sahabat, persoalan ini kemudian mendapat perhatian serius dari para ulama ketika tembakau masuk ke dunia Islam pada abad ke-10 Hijriyah. Islam sebagai agama yang *syamil* (menyeluruh) tidak membiarkan satu pun perkara yang membahayakan manusia tanpa tuntunan hukum. Oleh karena itu, para ulama menggunakan prinsip *qiyās* (analogi hukum) serta kaidah *fihiyyah* untuk menetapkan hukum rokok sesuai dengan dalil-dalil umum syariat (Sarwat, 2019).

Secara prinsip tidak ada bukti yang eksplisit membahas permasalahan hukum rokok, di dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi. Oleh karena itu, topik rokok menimbulkan perdebatan kontroversial. Ada banyak ulama yang mengharamkan dan memakruhkan, dan beberapa bahkan menghindarinya (Abdul Wahab Danladi Shittu, 2025). Tidak ada tindakan dalam agama Islam yang tidak memiliki hukum. Apabila tidak terdapat di dalam nas yang sarih (jelas), jadi *ijtihad* lah yang digunakan untuk menentukannya (Muhlisah & YUSDANI, 2023). Hukum rokok tidak ditemukan dalam al-Quran dan al-Hadis, jadi para ulama menggunakan berbagai cara, termasuk (Adiba & Arsanti, 2023).

1. Argumentasi dan Dalil Kelompok Ulama yang Mengharamkan Merokok:

Argumentasi yang disampaikan oleh kelompok ulama yang mengharamkan merokok sesuai dengan pendapat ahli lingkungan hidup dan ahli medis bahwasanya dampak negatif dari merokok dapat membahayakan perokok aktif dan orang di sekitarnya. Di antara efek berbahaya tersebut adalah:

a. Karena memabukkan dan melemahkan tubuh

Para kelompok ulama yang mengharamkan merokok berpendapat bahwasaya, merokok tidak memberikan efek memabukkan, tetapi bisa mengakibatkan tubuh menjadi lemah dan loyo. Rokok dapat menyebabkan sistem kekebalan tubuh menjadi rusak serta penyakit yang sangat berbahaya, seperti merusak urat saraf, merusak pori-pori, dan bahkan dapat menyebabkan sakit kepala (Amiruddin et al., 2025). Al-Laqani menyatakan bahwa ganja, buah pala, minyak ambar, dan zakkaron merupakan bahan yang bisa membius, mempengaruhi, dan merusak akal. Rokok juga termasuk dalam kategori ini.

b. Termasuk al-khabais (barang buruk) Dijelaskan dalam surat Al-A'raf ayat 7 sebagai berikut:

فَلْيُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ بِعَلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ

Rekontruksi Hukum Merokok dan Tembakau ...

Arsal, Deny Fadly

Artinya: “Kemudian, pasti akan Kami kabarkan (hal itu) kepada mereka berdasarkan ilmu (Kami). Sedikit pun Kami tidak pernah gaib (jauh dari mereka)”. (QS. Al-A'raf (7): 7).

Ayat ini menyampaikan bahwa hal-hal yang dihalalkan dan yang diharamkan. Kebiasaan merokok dianggap memiliki efek negatif, termasuk bau yang tidak sedap.

- c. Menimbulkan mudharat Perokok aktif dapat mengalami mudharat secara langsung, atau perokok pasif dapat mengalaminya.
2. Argumentasi Kelompok Ulama yang Menakruhkan Merokok
Sebagian orang yang menentang larangan merokok dengan alasan berikut ini:
 - a. Merokok tidak terlepas dari darar (bahaya), terutama dalam jumlah yang berlebihan. Namun, bagian kecil itu akan menjadi abadi jika diteruskan.
 - b. Mengurangi harta, jika tidak menghambur-hamburkan uang, Anda dapat mengurangi harta Anda untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar bagi Anda dan keluarga Anda.
 - c. Asapnya yang bau dapat mengganggu dan membahayakan orang yang tidak merokok.
 - d. Kepercayaan diri bagi individu yang memiliki status sosial yang baik dapat menurun.
 - e. Bisa menghalangi individu untuk melakukan ibadah secara menyeluruh. Menurut Hasyim Muzadi, ketua umum pengurus besar Nahdatul Ulama (NU), merokok telah lama dianggap makruh bukan haram, dikarenakan rokok memiliki tingkat bahaya yang berbeda, ada perokok yang kuat dan tidak, dan merokok tidak sama dengan minuman keras, yang hukumnya jelas haram.
3. Argumen kelompok ulama yang memperbolehkan

Sebagian besar ulama berpendapat bahwa rokok halal secara mutlak karena prinsip hukum Islam bahwasanya asal mula segala sesuatu diperbolehkan kecuali ada bukti yang mengharamkannya (Nurhikmah, 2024). Kelompok ini menentang seluruh argumen yang dipercaya oleh kelompok yang melarang merokok karena mereka percaya bahwasanya argumen yang dipakai untuk mengharamkan merokok sifatnya spekulatif (zanni) dan oleh karena itu tidak bisa dipakai untuk memastikan keharaman rokok (Husen & Mukhlisin, 2024). Menurut kelompok ini, merokok dianggap mubah jika selama tidak menyebabkan kerusakan fisik atau mental dan mafsadat (sesuatu yang menyakitkan), serta tidak meninggalkan tanggung jawab, seperti menafkahi keluarganya (Kamilia, 2023).

Kesimpulan

Sebagai penutup dari pembahasan ini, dapat ditegaskan bahwa penetapan hukum merokok merupakan persoalan *ijtihādiyyah*, yaitu persoalan yang tidak memiliki teks eksplisit dalam Al-Qur'an dan Sunnah yang secara langsung menyebutkan hukum merokok. Oleh karena itu, para ulama melakukan ijtihad dengan mengintegrasikan dalil-dalil syariat, kaidah fikih, pertimbangan *maslahat* dan *mafsadat*, serta perkembangan pengetahuan mengenai dampak merokok terhadap kesehatan. Berdasarkan telaah terhadap berbagai pendapat ulama klasik dan kontemporer, pertimbangan medis, serta perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, penelitian ini menunjukkan bahwa hukum merokok lebih dekat kepada keharaman daripada kebolehan, terutama ketika terbukti menimbulkan kemudharatan terhadap kesehatan individu maupun masyarakat. Kesimpulan tersebut tidak semata-mata didasarkan pada penilaian subjektif, tetapi merupakan hasil sintesis antara landasan normatif Islam, metodologi istinbāt hukum, prinsip pencegahan kemudharatan, dan fakta empiris mengenai bahaya tembakau. Implikasi penelitian menunjukkan bahwa kajian hukum Islam terhadap persoalan merokok perlu ditempatkan dalam kerangka fikih kontemporer yang responsif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan konteks sosial. Penetapan hukum tidak cukup hanya mempertimbangkan bentuk atau substansi suatu perbuatan, tetapi juga perlu memperhatikan *'illat*, tingkat kemudharatan, serta konsekuensi yang ditimbulkannya berdasarkan prinsip *lā ḍarar wa lā ḍirār*. Penelitian ini memperkuat pentingnya pendekatan integratif antara fikih, ushul fikih, *maqāṣid al-syarī'ah*, dan ilmu kesehatan dalam merumuskan hukum terhadap persoalan kontemporer. Selain itu hasil penelitian dapat menjadi bahan pertimbangan bagi ulama, lembaga pendidikan Islam, lembaga keagamaan, dan pemangku kebijakan dalam membangun literasi keagamaan dan kesehatan mengenai bahaya merokok. Pemahaman hukum merokok diharapkan tidak hanya menghasilkan kategorisasi halal, makruh, atau haram, tetapi juga mendorong kesadaran untuk menjaga jiwa (*ḥifz al-nafs*) dan mewujudkan kemaslahatan individu serta masyarakat.

Rekontruksi Hukum Merokok dan Tembakau ...

Arsal, Deny Fadly

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab Danladi Shittu, Y. S. A. (2025). Yahya Shaykh Ahmad Department of Religions-University of Ilorin. *Hayula*, 9(2), 143–154.
- Adiba, N. T., & Arsanti, M. (2023). Perilaku Merokok Dalam Pandangan Islam. *Jurnal Teras Kesehatan*, 6(1), 29–38.
- Amalia, B., Astuti, P. A. S., & Cohen, J. E. (2025). Five years of discourse related to Indonesia tobacco control reform: a content analysis of online media coverage. *Tobacco Control*, 34(6), 791–798. <https://doi.org/10.1136/tc-2024-058661>
- Amiruddin, M., Azami, C. U., Fara, S. A., & Alwan, R. (2025). Artikulasi Fikih Kesehatan dalam Kebijakan Kesehatan Global : Pendekatan Integratif antara Maqāṣid al - Syāri‘ah dan Ilmu Kesehatan. *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)*, 3(11), 2347–2353.
- Amri, S. R., Umrah, A. S., & Hamid, R. S. (2024). Legal Education for a Tobacco-Free Lifestyle in Muslim Communities. *Al-Hayat: Journal of Islamic Education*, 8(1), 95. <https://doi.org/10.35723/ajie.v8i1.472>
- Azali, A. S., & SW, O. F. (2025). Ancaman Merokok bagi Kesehatan: Perspektif Medis dan Nilai Islam. *Jurnal Keilmuan Dan Keislaman*, 4(3), 409–422.
- Braznell, S., Dance, S., Hartmann-Boyce, J., & Gilmore, A. (2026). Impact of heated tobacco products on biomarkers of potential harm and adverse events: a systematic review and meta-analysis. *Tobacco Control*, 35(3), 391–403. <https://doi.org/10.1136/tc-2024-059000>
- Firmansyah, H. (2019). Kajian Metodologis Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Rokok. *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 4(1), 79–96. <https://doi.org/10.22515/al-ahkam.v4i1.1829>
- Gani, E. (2013). Manhaj Fatwa Syeikh Mahmud Syaltut Dalam Kitab Al Fatawa. *Jurnal Hukum Islam*, XIII(1), 64–83.
- Hoang, T. H. L., Nguyen, V. M., Adermark, L., Alvarez, G. G., Shelley, D., & Ng, N. (2024). Factors Influencing Tobacco Smoking and Cessation Among People Living with HIV: A Systematic Review and Meta-analysis. *AIDS and Behavior*, 28(6), 1858–1881. <https://doi.org/10.1007/s10461-024-04279-1>
- Husen, F., & Mukhlisin. (2024). Balancing Faith and Fairness: A Maqāṣid al-Sharī‘ah Perspective on Regulating Repeated Hajj in Indonesia. *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 9(2), 171–194. <https://doi.org/10.22515/al-ahkam.v9i2.10540>
- Kamilia, T. N. (2023). Hukum Rokok dalam Tinjauan Islam. *Aisyah Journal of Intellectual in Islamic Studies*, 1(2), 83–90.
- Kusmaedi, L. K. (2023). Pandangan Merokok Dalam Perspektif Hukum Islam. *J-SHEI: Jurnal Syariah, Hukum, Dan Ekonomi Islam*, 1(1), 29–39.
- Livingstone-Banks, J., Lindson, N., & Hartmann-Boyce, J. (2024). Effects of interventions to combat tobacco addiction: Cochrane update of 2021 to 2023 reviews. *Addiction*, 119(12), 2101–2115. <https://doi.org/10.1111/add.16624>
- Marpu'ah, E. (2025). Moral Education According To Mahmud Syaltut In Tafsir Al-Ajza' Al-Asyrah Al-Ula. *Jurnal Tafasir*, 3(1), 164–192.
- Megatsari, H., Damayanti, R., Kusuma, D., Warouw, T. S., Nadhiroh, S. R., Astutik, E., Dewi, D. M. S. K., & Sebayang, S. K. (2023). The influence of anti-smoking messages to Indonesian youth smoking behavior: the Indonesian 2019 Global Youth Tobacco Survey (GYTS). *BMC Public Health*, 23(1), 1–11. <https://doi.org/10.1186/s12889-023-15830-5>
- Miswanto, A. (2015). Konsep Kenegaraan Dalam Perspektif Syaikh Mahmud Syaltut. *Jurnal Cakrawala*, X(2), 129–155.
- Muh.Mukri. (2010). Menyoal Hukum Merokok dalam Perspektif Hukum Islam. *Al-Manahij*, 4(1), 91–111.
- Muhammad. (2023). Limits Of Parental Interference In Children'S Household Reviau From LAW No . 1 OF 1974. *International Journal of Sharia Studies*, 02(01), 26–37.
- Muhlisah, S. N., & Yusdani, Y. (2023). Fatwa of the Wahdah Islamiyah Sharia Council regarding Guidelines for Friday Prayers during the Covid-19 Pandemic: An Academic Ijtihad Perspective. *Unisia*, 41(1), 195–214. <https://doi.org/10.20885/unisia.vol41.iss1.art9>
- Nasution, A. H. (2009). Pemikiran Politik Mahmud Syaltut. *Jurnal Hukum Islam*, XXXIII(1), 68–83.
- Nurhikmah. (2024). Maqashid Al-Shariah: Kerangka Adaptif Hukum Islam untuk Menjawab

Rekontruksi Hukum Merokok dan Tembakau ...

Arsal, Deny Fadly

Tantangan Kontemporer. *Journal of Dual Legal Systems*, 1(2), 103–117.

<https://doi.org/10.58824/jdls.v1i2.226>

Sarwat, A. (2019). *Halal Haram Rokok* (Fatih, Ed.; 19 januari). Rumah Fiqih Publishing.

Sobri, S., Alfajri, A., Mustafa, N. N. B., Az-zahra, D. W., & Intan, N. (2024). Smokers' Behavior Following the Fatwa of the Indonesian Ulama Council. *Nida Al-Qur'an: Jurnal Pengkajian Islam*, 5(2), 44–50. <https://doi.org/10.62990/nida.v5i2.91>

Zulfikar, A. (2020). *Konsep Sabilillah dalam Pandangan Syekh Mahmud Syaltut dan Implementasinya dalam Hukum Islam Kotemporer*. 41–50.